

Persiapan dan Pengelolaan BUMDes untuk Mendukung Desa Wisata Tinggarbuntut

Suprpto¹, Rizal Abdullah², Maulidia Salsabila³,
Reval Bani Kesi⁴, Muhammad Iqbal Firdaus⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Indonesia

email: suprpto@unim.ac.id¹, Rizalabdullah630@gmail.com², maulidiasalsabila301295@gmail.com³,
revalbanikesi@gmail.com⁴, iqbalfrd01@gmail.com⁵

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-11-05

Revised : 2022-11-13

Accepted: 2022-11-22

KEYWORD

BUMDes, Services, and Village
Government

KATA KUNCI

Pelayanan, Pemerintah Desa,
BUMDes

ABSTRACT

Village governments can create Village-Owned Enterprises (BUMDes), BUMDes are community-driven based on potential that can be developed using local resources and market demand. The establishment of BUMDes is not a training package that comes from the central, provincial, or district governments. The Indonesian government has ordered the establishment of BUMDes throughout Indonesia with the aim to manage businesses and utilize assets, develop investment and productivity, provide services and provide other types of businesses for the welfare of rural communities. The establishment of BUMDes for the benefit of community economic empowerment as a public commercial organization does not necessarily make BUMDes a viable commercial organization, in fact if not managed properly it can be detrimental or create new problems for the community. The initial capital of the BUMD actually comes from the village revenue and expenditure budget, so the assets of the BUMD are separate, not separated village assets. BUMD assets are not divided into shares, as the assets are 100% owned by the village. Thus, community participation in the development of Bumdes needs to be included as the program should include cooperation between the village government and the community to achieve common goals around Tinggarbunt village.

ABSTRAK

Pemerintah desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes digerakkan oleh masyarakat berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan permintaan pasar. Pembentukan BUMDes bukanlah paket pelatihan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten. Pemerintah Indonesia telah memerintahkan pembentukan BUMDes di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan menyediakan jenis usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pendirian BUMDes untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai organisasi komersial publik tidak serta merta menjadikan BUMDes sebagai organisasi komersial yang layak, bahkan jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan atau menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Modal awal BUMD sebenarnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga aset BUMD tersebut terpisah bukan aset desa yang dipisahkan. Kekayaan BUMD tidak dibagi menjadi saham, karena hartanya 100% milik desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bumdes perlu diikutsertakan karena program ini harus mencakup kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama di sekitar desa Tinggarbunt.

1. Pendahuluan

Secara historis, jauh sebelum bangsa ini berdiri, desa merupakan basis pertama terbentuknya masyarakat dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pengertiannya, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh beberapa golongan masyarakat, yang kemudian memuat undang-undang dengan organisasi-organisasi negara dalam suatu kecamatan dan berhak menyelenggarakan sistem pemerintahannya sendiri dan tentu saja tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa pengertian desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 angka 1 tentang Desa, yang pada intinya menyatakan bahwa desa memiliki dua terjemahan, yaitu desa dan desa biasa. Kesatuan masyarakat, dan terdapat batas-batas kesatuan wilayah yang berhak mengatur wilayahnya sendiri, yang mempunyai hak tradisional yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah sepantasnya keberadaan desa menjadi fokus pengawasan khusus oleh pemerintah pusat, disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang tepat, tentunya bagaimana menyatukan dan membentuk suatu kelembagaan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kajian baru yang tentunya ditujukan untuk mengembangkan dan menggairahkan perekonomian pedesaan dengan menciptakan suatu lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat setempat, yaitu BUMD (selanjutnya disebut BUMDES), yang merupakan salah satu program terpenting untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. UU No. 6 Tahun 2014 merupakan revisi pasal tersebut. Selain itu, Perda juga mengatur tentang BUMDes, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ayat (1) pasal 213 pemerintah daerah yang pada intinya menyatakan bahwa desa berhak mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Penyelesaian berdasarkan hasil koordinasi penyelenggaraan musyawarah desa di masyarakat atas dasar usul dan musyawarah. Musyawarah desa dianggap perlu karena bagi mereka ide atau gagasan dapat diarahkan oleh masyarakat dan menjadi wadah tukar pikiran, informasi dan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat untuk mengelola dentuman dimasa yang akan datang agar hal ini dapat terwujud. difasilitasi secara memadai. Bumdes terdiri dari unit-unit usaha seperti simpan pinjam, desa wisata dan unit usaha lainnya sesuai dengan potensi desa.

Pemerintah dan masyarakat desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan usaha BUMDes untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk organisasi laba publik, BUMDes belum tentu merupakan organisasi komersial yang menguntungkan, meskipun tidak dikelola dengan baik, dapat merugikan bahkan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Salah satunya anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena modal awal untuk membuat BUMDes berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, maka aset BUMDes merupakan aset desa yang dipilah-pilah, bukan dibagi-bagi. Aset BUMDes tidak dibagi menjadi saham karena milik desa sepenuhnya. Namun begitu BUMDes terbentuk, maka modal BUMDes tersebut nantinya dapat terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu Bagian Pemerataan Desa dan Pemerataan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan program BUMDes Wisata memerlukan pelibatan masyarakat dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi pembangunan, dan proses pengambilan keputusan masyarakat sangat bergantung pada kesadaran masyarakat bahwa mereka ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan (Suprpto, 2019). Namun, sebelum dilakukan, perlu diketahui mengapa komunitas begitu penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan masyarakat dalam elemen sosial, yang pada akhirnya juga berkaitan dengan kehidupan negara dan tatanan sosial di dalamnya. Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam sistem atau sistem kehidupan suatu negara, sering kali berhadapan dengan publik kekuasaan yang dilihat sebagai perwujudan dari negara itu sendiri. Negara dalam hal pemerintah dengan legitimasi dan sistem pegawainya sering menjadi penafsir yang dominan dalam proses pembangunan. Artinya, segala sesuatu di negara ini sepenuhnya didasarkan pada bentuk kebijakan pembangunan negara atau pemerintah. Akibatnya, proses pembangunan yang berlangsung tidak produktif atau gagal menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat.

Dalam sistem sosial yang berkembang, minat akan sangat bervariasi. Keragaman kepentingan ini pada akhirnya akan menimbulkan sistem nilai yang berbeda. Akibatnya, cara pandang atau sistem nilai yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan publik tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah sosial yang berkembang. Atas dasar inilah pandangan pemerintah dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan negara, di

mana masyarakat juga berpartisipasi. Partisipasi publik dalam proses pengembangan kebijakan publik dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi beragam kepentingan tersebut. Dengan kata lain, upaya partisipasi publik yang dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif dapat membawa manfaat yang signifikan ketika keputusan publik dibuat lebih efektif, di samping rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat terhadap proses pembangunan. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik yang bernilai strategis bagi masyarakat itu sendiri merupakan salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. (Lubis, 2009)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES menyebutkan bahwa BUMDES akan dibangun oleh pemerintah desa setempat, yang pembiayaan dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Usaha desa adalah suatu bentuk pelayanan terhadap kepentingan umum di bidang ekonomi, seperti distribusi kebutuhan pokok, jasa, perdagangan hasil pertanian, serta usaha dan kerajinan (*Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010*).

BUMDes diatur dalam Pasal 2-5 Permendagri No. 39 Tahun 2010. Bahwa Pasal 2(1) tentang Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan standar pembentukan PERDA di bidang pendidikan dan manajemen teknis Bumdes. Pasal 2 ayat (2) Tentang penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selain itu, Pasal 3 yang memuat dua ayat yaitu ayat (1) menjelaskan pembahasan dalam Pasal 2 bahwa sebelumnya, berdasarkan keputusan menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Boumdes secara singkat menyebutkan bahwa BUMDES adalah lembaga untuk mendorong peningkatan ekonomi desa, yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan di desa tergantung pada kesejahteraan mereka. Artinya, meskipun potensi yang dimiliki kedua desa dan sumber daya manusia yang unggul, tentu saja tidak cukup untuk mengelola perekonomian tanpa peran aktif pihak lain yaitu pemerintah desa, ditarik ke bawah oleh bayangan yang kuat dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, maju dan desa yang setia (Andayani dan Sudiarta, 2021).

Salah satu keputusan penting yang dapat menggerakkan ekonomi pedesaan adalah kemampuan untuk mengembangkan kewirausahaan.

Salah satu yang dapat dicapai melalui pengembangan desa wisata, yang terlebih dahulu harus digarap dan disepakati dengan pemerintah desa sendiri, karena tidak semua desa memiliki potensi wisata yang sama. Desa wisata sebagai program untuk menggali potensi masing-masing desa. Desa wisata adalah desa yang memiliki daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang dikembangkan langsung oleh masyarakat desa. Ada lima jenis topik dalam program pengembangan desa wisata, yaitu budaya, ekowisata, pedesaan dan agrowisata (Ilmu et al., 2018).

Dalam mengembangkan desa diperlukan otonomi desa yakni otonomi asli, bulat dan tidak rusak dan tidak merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah mempunyai kewajiban hormati otonomi sejati melalui desa (Barniat, 2019). Sebagai satu kesatuan komunitas hukum dengan Skema Berbasis Hak Istimewa Awal, desa dapat menggugat baik hukum publik maupun hukum borjuis, memiliki kekayaan, properti dan Anda bisa menuntut dan menuntut di pengadilan, dengan dimulainya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian dimodifikasi dengan edisi UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah ini merupakan fondasi yang kokoh untuk desa dalam pelaksanaan "pembangunan" Komunitas" di mana desa tidak ada lagi sebagai tingkat administrasi regional atau bawahan, tetapi sebaliknya sebagai "Masyarakat Mandiri", yaitu desa dan masyarakat berhak mengatakan apa adanya kepentingan pribadi publik. Desa diberi hak untuk mengatur Desa mandiri, termasuk wilayah secara sosial, politik dan ekonomi (Peraturan Pemerintah, 2004). Peningkatan partisipasi masyarakat membutuhkan kemandirian atau kemampuan untuk mewakili kepentingan dalam pembangunan sosial dan politik. selain otonomi, mereka memiliki menurut negara bagian dan teritori kabupaten dan kota. otonomi properti desa asal dan kebiasaan kebiasaan, bukan berdasarkan Pelimpahan wewenang dari pemerintah desa atau nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah satu kesatuan komunitas hukum dengan otoritas pengatur dan melindungi kepentingan umum berdasarkan asal-usul dan kebiasaan setempat yang diakui di Sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah. basis Pikiran untuk dikembangkan dan kapan adalah keragaman, partisipasi, otonomi nyata, demokrasi dan Pengakuan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan otonomi desa, (talizuduhu ndraha, 1991) jelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dijalankan, dipercaya, dan dilindungi pemerintah yaitu ketergantungan Komunitas pedesaan untuk "kemurahan hati" hati pemerintah bisa lebih besar mengurangi.
- b. Peran dan kedudukan pemerintahan desa dipulihkan dan dipulihkan sebagai awalnya atau lebih berkembang dapat meramalkan masa depan Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya pemerintah dan kepentingan Masyarakat Keturunan dan nilai-nilai sosial budaya yang ada tumbuh di masyarakat dan berkembang dengan perkembangan Desa. urusan negara latar belakang negara, bisnis berada di bawah kendali pemerintah . Kabupaten atau kota diwakili instalasi di desa, tetapi Anda harus selalu ingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kekuatan tanpa tanggung jawab dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Melalui Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kekuasaan dan kebebasan sesuai dengan Perwujudan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab kepada negara. Persatuan Republik Indonesia dengan menegaskan bahwa desa merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, kekuasaan, dan kebebasan otonomi pedesaan Untuk mengambil tanggung jawab menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa dalam ikatan NKRI dan tanggung jawab untuk pemenuhan dilakukan untuk kebaikan orang banyak dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Barniat, 2019)

Kelembagaan pedesaan berperan dalam mengelola sumber daya, berbagi manfaat untuk meningkatkan potensi pariwisata, dan sebagai sarana untuk memajukan dan mengembangkan partisipasi masyarakat di sektor pariwisata. Seperti koneksi ke komunitas, bahwa Sosialisasi bertujuan untuk memberikan orientasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi wisata. Pemerintah desa membuat perencanaan dengan memper-timbangkan potensi desa. Didukung terbentuknya organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga pengelola wisata. Kerjasama dengan pemerintah desa dan kota akan membantu pengembangan dan integrasi kawasan pariwisata. Pokdarwis sangat membantu dalam mempromosikan pariwisata. Karena Pokdarwis merupakan perantara antara wisatawan dan masyarakat. Dalam mempromosikan desa

wisata, pemerintah desa dapat membuat spanduk, brosur dan petunjuk, serta melakukan promosi melalui jejaring sosial (izin, 2021).

Menurut program desa wisata BUMDes, sebanyak 1.831 desa wisata mengikuti kompetisi Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, melebihi target awal Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif/Badan Pariwisata dan Industri Kreatif. dengan total 700 peserta. Provinsi dengan desa wisata terbanyak adalah Sumatera Barat dengan 238 desa, kedua Sulawesi Selatan dengan 190 desa, dan ketiga Jawa Tengah dengan 166 desa.

Konsep desa wisata dalam perencanaan wisata daerah sangat penting karena perencanaan berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara pariwisata untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan, serta alternatif untuk mengatasinya, sebagai sarana untuk membantu organisasi pariwisata mencapai tujuannya yaitu merancang kepariwisataan secara efisien dan efektif, dan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan kepariwisataan dalam menilai atau memantau guna memberikan jawaban bagi penyelenggaraan kepariwisataan selanjutnya. Desa wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada kontribusi masyarakat terhadap pedesaan dan pelestarian lingkungan di pedesaan.

Desa wisata memiliki produk wisata yang memiliki ciri khas tradisional dan nilai budaya yang kuat (Dewi et al., 2013). Desa wisata merupakan sekelompok wisatawan hidup dalam suasana tradisional dan tinggal di desa, mengenal kehidupan di pedesaan. Menurut SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, desa liburan adalah suatu kesatuan sarana akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana wisata, yang merupakan satu kesatuan masyarakat, sesuai dengan tradisi yang telah ditetapkan. Desa wisata adalah suatu kawasan di pedesaan yang memiliki daya tarik tersendiri dan dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Melalui desa wisata, warga masih melestarikan tradisi dan budaya asli mereka. Selain berbagai kegiatan seperti bertani, berkebun dan makanan tradisional, juga mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor penting yang harus ada dalam sebuah desa wisata adalah faktor lingkungan yang masih asri dan terjaga dengan baik (F. Zakaria & Suprihardjo, 2014), sehingga salah satu unsur pengembangan desa wisata adalah pemahaman terhadap unsur-unsur yang ada. di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur ruang dan aspek sejarah,

termasuk keterampilan dan pengetahuan lokal masyarakat setempat.

Ada dua konsep utama dalam komponen desa wisata (Zebua, 2016). Pertama, perumahan yang digunakan sebagai tempat tinggal wisatawan. Desa wisata biasanya memanfaatkan tempat tinggal penduduk setempat dan ruang yang tercipta di sekitar desa wisata. Kedua, daya tarik atau atraksi, daya tarik desa wisata berupa kehidupan sehari-hari penduduk setempat beserta kondisi ekologi khas pedesaan yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat lokal yang berdekatan dengan kondisi alam yang luar biasa. Keunikan budaya yang dapat menarik wisatawan dan berpotensi untuk dikembangkan baik dari segi sarana maupun prasarana (Zebua, 2016). Bahwa komponen desa wisata memiliki empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah partisipasi masyarakat setempat, sistem norma yang ada di desa, adat dan budaya setempat. Desa wisata harus memiliki potensi wisata, seni dan adat istiadat di sekitarnya, kawasan desa harus masuk dalam cakupan zona promosi pariwisata atau paling tidak masuk dalam itinerary yang dijual dari paket wisata, keberadaan pengelola, pelatih dan seniman. yang mengutamakan keberlanjutan desa wisata dapat mendukung aksesibilitas, yang dapat mendukung program desa wisata dan menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan (Faris Zakaria & Suprihardjo, 2014).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif (Creswell, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan tahu dan menyusun data yang terkumpul untuk menggambarkan objek penelitian secara rinci; sistematis, dan kemudian ditarik kesimpulan (Creswell, 2014).

Penelitian ini mengambil objek di Desa Tinggarbuntut yang memiliki perencanaan pada BUMDes. Sekelompok masyarakat, pemerintah desa, diperlukan untuk mendukung pemenuhan data lapangan. Penelitian ini dianalisis melalui pengumpulan data dan diinterpretasikan melalui proses reduksi data (Creswell, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi penting untuk

dipahami bahwa BUMDes adalah tindakan berbasis masyarakat berdasarkan potensi desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan ada permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukanlah paket pelatihan yang datang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Pemerintah Indonesia telah memerintahkan pembentukan BUMDes di seluruh desa yang tujuannya adalah upaya mengembangkan investasi, memberi pelayanan, dan atau memberikan jenis kesepakatan yang berbeda untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan rilis UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian dimodifikasi dengan edisi UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini merupakan pondasi yang kokoh untuk desa dalam pelaksanaan “pembangunan komunitas” di mana desa tidak ada lagi sebagai tingkat administrasi atau bawahan daerah, dan sebaliknya “Desa Mandiri”, yaitu desa dan orang punya hak untuk berekspresi kepentingan pribadi publik. Desa berwenang mengatur Desa mandiri, termasuk wilayah secara sosial, politik dan ekonomi (Suprpto, 2019).

Desa Tinggarbuntut melakukan hal yang sama dan mendirikan BUMDes “JOYO MAKMUR TINGGARBUNTUT” untuk meningkatkan potensi desa, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan kawasan desa untuk mewujudkan desa wisata. Menurut pengamatan, desa Tinggarbuntut masih dalam tahap perencanaan pembangunan kolam untuk wisata pemancingan dan restoran. Desa ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan yang akan dilakukan pada Agustus 2022. Saat ini lahan yang digunakan untuk tambak masih menggunakan lahan pribadi, sedangkan infrastruktur jalan sudah selesai. Pemerintah desa diharapkan fokus pada pengembangan wisata tambak dan restoran pada tahun 2023.

Kelembagaan pedesaan berperan dalam mengelola sumber daya, berbagi manfaat untuk meningkatkan potensi pariwisata, dan sebagai sarana untuk memajukan dan mengembangkan partisipasi masyarakat di sektor pariwisata. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan orientasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi wisata. Selain itu, pemerintah desa membuat perencanaan dengan mempertimbangkan potensi yang ada di desa. Perlu dibentuk organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga pengelola wisata agar desa wisata dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan nantinya.

Dalam rangka mensosialisasikan Desa Tinggarbuntut sebagai desa wisata, diadakan musyawarah desa. Saat berdiskusi di desa, para *elite* desa dan masyarakat setempat mempertimbangkan tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat wisata. Seperti pelatihan ibu-ibu PKK tentang membangun restoran lokal, memancing dan memperbaiki jalan yang rusak.

Faktor BUMDes dalam berdirinya pemancingan dan tempat makan dimana lokasinya berdekatan dengan sungai dan masyarakat sangat menyukai pemancingan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Sebagai bagian dari pelaksanaan program pariwisata yang telah direncanakan sebelumnya, diperlukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Adanya kerjasama antara POKDARWIS, BUMDes dan pemerintah kota dalam melaksanakan program sesuai peran dan tanggung jawabnya.

Selama program berjalan, dimonitor oleh kepala desa dan bagian pengawas BUMDes, agar tidak menyimpang dari kesepakatan dan aturan desa. Kemudian diadakan rapat evaluasi untuk bersama-sama membahas kekurangan dan kendala yang muncul dalam kegiatan tersebut. Salah satu alasan pemerintah desa memilih kolam ikan dan restoran adalah untuk memanfaatkan kedekatan geografis desa Tinggarbuntut dengan sungai. Letak geografis yang dipilih dengan pertimbangan sungai dan kolam ikan yang dimanfaatkan seminggu sekali untuk mengadakan lomba memancing.

Bumdes sangat penting untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, lingkungan dan organisasi masyarakat, yang bernilai strategis bagi masyarakat itu sendiri dan merupakan salah satu persyaratan penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Peran pemerintah desa dalam sosialisasi program BUMDes dinilai sangat penting bagi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan program Bumdes bagi desa wisata.

Terdapat kendala dalam pengelolaan desa wisata Tinggarbuntut, bahwa pembatasan yang dihadapi masyarakat dalam menampung dan mengelola desa wisata, yaitu:

- a. Badan pengelola desa wisata belum bersemangat dan tidak memiliki fungsi pengelolaan.
- b. Penghambat pertumbuhan desa wisata antara lain, minimnya dorongan dan aktivitas yang menyebabkan kurangnya dana.
- c. Personil, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan generasi muda akan manfaat

kegiatan pariwisata di desa menyebabkan banyak dari mereka memilih bekerja di luar desa atau di luar daerah berpenghasilan tinggi.

- d. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat yang sebagian besar masih bertani, memiliki pola pikir terkait dengan pemahaman saat ini tentang perkembangan pariwisata di desa, dan keterbatasan waktu sehingga harus memprioritaskan pekerjaan lain selain pengelolaan wisata.
- e. Kerjasama kurang optimal dengan aparat desa yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan.

4. Kesimpulan dan Saran

Pendirian BUMDes untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai organisasi komersial publik tidak serta merta menjadikan BUMDes sebagai organisasi komersial yang layak, bahkan jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan atau setidaknya menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Modal awal BUMDes sebenarnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga aset BUMDes tersebut terpisah bukan aset desa yang dipisahkan. Kekayaan BUMDes tidak dibagi menjadi saham, karena hartanya 100% milik desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan BUMDes harus mencakup kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk meningkatkan potensi desa, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan kawasan pedesaan sebagai desa wisata. Saat ini lahan yang digunakan untuk tambak masih menggunakan lahan pribadi, sedangkan infrastruktur jalan sudah selesai. Pemerintah desa diharapkan fokus pada pengembangan wisata tambak dan restoran pada tahun 2023.

5. Referensi

- Andayani, K. P., & Sudiarta, I. K. (2021). Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai sarana meningkatkan pendapatan. *Jurnal Kertha Negara*, 9(5), 366–377.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications, Inc. <https://doi.org>

- Dewi, F., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Kawistara*, 3.
- Empowerment, C. (2021). Pendampingan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai pendukung desa wisata Jembayan Tengah. 6(11), 2129–2134.
- Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., & Ilmu, F. (2018). Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata (studi pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 10(2), 391–406.
- Lubis, A. (2009). Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, 6(2), 181–190.
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. DPR RI. <http://www.dpr.go.id>
- Suprpto, S. (2019). Implementasi pelaksanaan desa sejahtera mandiri (DSM): Strategi pembangunan pedesaan. In *Prosiding Konferensi Nasional ke-9 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah Se-Indonesia* (pp. 310–317). <http://appptma.org>
- Zakaria, F., & Suprihardjo, D. (2014). Konsep pengembangan kawasan desa wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Teknik Pomits*, 3(2), C245–C249. <https://doi.org/10.2337-3520>
- Zebua, M. (2016). *Inspirasi pengembangan pariwisata daerah*. Yogyakarta: Deepublish.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).